



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Manado, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

Sitty Sulami binti Muhamad Fadly, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Manado, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXX Advokat dan Konsultan Hukum dari LADY OF JUSTICE & Partners yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Manado., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 66/Kuasa/Pdt.G/ 2020/PA.Mdo tanggal 12 Oktober 2020, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2001 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/05/XI/2001 tertanggal 14 November 2001;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup), Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Lingkungan V kelurahan Sario Tumpaan kemudian berpindah di rumah Kontrakan Ibu Bawole di Lingkungan II Kelurahan Sario Tumpaan sampai akhirnya pindah kerumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukakn hubungan suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran pertengahan tahun 2004 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon kerap melakukan pinjaman uang di Bank (berhutang) tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon mengetahui hal tersebut bukan dari pengakuan Termohon melainkan dari beberapa orang yang datang untuk menagih hutang tersebut;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon sehingga

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



kerap menimbulkan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

c. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Pemohon tanpa memikirkan posisi Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

d. Bahwa Termohon sering keluar rumah sesuka hati Termohon tanpa meminta izin dari Pemohon sehingga kerap kembali ke rumah dalam waktu sehari-hari lamanya tanpa memikirkan segala keperluan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal sekitaran bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga telah terjadi ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dewi Angraeni Kasim, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan posita poin 1,2 dan 3;
- Bahwa terhadap posita poin 4 a, Termohon membenarkan telah berhutang, tetapi 1 (satu) kali pinjam di bank Pemohon tahu, kalau berhutang sama orang lain memang Pemohon tidak tahu
- Bahwa terhadap posita poin 4 b, Termohon membenarkan memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon sehingga kerap menimbulkan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetapi itu bukan kemauan Termohon;
- Bahwa terhadap posita poin 4 c, Termohon menyatakan tidak benar Termohon memiliki sifat tempramen tinggi. Termohon emosi karena terpancing dengan Pemohon. Sejak kami menikah Pemohon adalah seorang Pemabuk sehingga apa yang dikatakannya kepada Termohon dia tidak ingat lagi;
- Bahwa terhadap posita poin 4 d, Termohon menyatakan tidak benar jika Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. Termohon keluar rumah setelah sholat subuh untuk jualan di pasar. sebelum berangkat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



ke pasar Termohon selalu memeluk Pemohon, tetapi sekarang Pemohon sudah tidak mau lagi. Dan jika Termohon tidak pulang ke rumah Termohon hanya kerumah anak Termohon

- Bahwa terhadap posita poin 5, Termohon menyatakan puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal sekitaran bulan Februari 2019, Termohon tidak tahu dengan masalah ini;

- Bahwa terhadap posita poin 6, Termohon menyatakan Termohon berhutang karena Termohon memelihara ketiga anak Termohon. Jika Termohon mau diceraikan oleh Pemohon kenapa nanti sekarang Termohon sudah tua, tidak dari dulu ketika Termohon masih muda. Termohon tidak mau bercerai, karena Termohon sudah bertahan 19 (sembilan belas) tahun berumah tangga dengan Pemohon. Tetapi jika Termohon tetap ingin diceraikan oleh Pemohon Termohon minta rumah kami dan gaji pensiun Pemohon menjadi hak Termohon;

Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenaan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekovensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi berupa :

2.1 Rumah Pemohon dan Termohon yang adalah rumah bersama Pemohon dan Termohon;

2.2 Gaji pensiun Pemohon menjadi hak Termohon ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadilii Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan rumah yang diminta oleh Termohon karena rumah tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa gaji pensiun Pemohon tidak mau bersedia karena itu adalah hak Pemohon sebagai pensiunan POLRI;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Termohon memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/05/XI/2001, tertanggal 14 November 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sario, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 dengan status masing-masing saat itu adalah jejaka dan janda;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah ke rumah adik saksi selama setahun, setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Kelurahan Sario lingkungan I;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu dari curhatan Pemohon disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa Termohon berhutang, jumlah hutangnya dan apakah hutang tersebut memakain agunan/jaminan;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui dari cerita Pemohon bila Termohon orangnya temperamen sehingga bila bertengkar Termohon suka berteriak dan menghina Pemohon yang katanya Pemohon sudah penuh penyakit, mau dimasukkan ke panti jompo, mau dibuang di got, bahkan mau mau dibunuh;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon keluar dari rumah dan pulang nanti besok tanpa izin Pemohon, hal tersebut terjadi setelah mereka bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2019;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2 Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah saksi selama setahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sario;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi ketahui dari cerita Pemohon namun tidak menanyakan apa masalahnya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika mereka berdua tinggal di rumah saksi waktu itu Pemohon hanya menegur Termohon lalu Termohon langsung marah bahkan saksi yang meleraikan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena pada waktu itu Termohon berkelahi dengan Pemohon memakai pisau dan bahkan sudah mengambil pistol Pemohon karena pada waktu itu Pemohon masih bertugas sebagai polisi. Ketika

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



bertengkar Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon bahkan sampai menyumpah Pemohon cepat mati;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi menurut Pemohon sejak pertengahan tahun 2019 mereka sudah pisah ranjang;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Termohon yang suka keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam di pasar sehingga sering keluar sejak pagi hari dan pulang saat siang hari;

- Bahwa kami sering menasehatinya namun tidak berhasil sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi telah dianggap anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi diangkat oleh Pemohon dan Termohon sejak SMP sudah kurang lebih sudah sepuluh tahun;

- Bahwa saksi tinggal bersama mereka di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sario;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi baik-baik saja, tetap rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ataupun saling diam-diaman beberapa kali namun

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



saksi tidak tahu masalahnya dan itupun kejadiannya sudah lama dan saksi sudah tidak ingat lagi kapan kejadian pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama bahkan sebelum saksi pergi ke Gorontalo 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tetap tidur sekamar dan tidak ada permasalahan antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon memasukkan perkara perceraianya, saksi baru tahu ketika saksi diajak Termohon untuk menjadi saksi dipersidangan ini;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan polisi namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penjual ayam;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan fatal di awal tahun 2020 yang ditanyakan oleh Pemohon;

Saksi 2, **Saksi 2 Termohon**, umur 52 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak kenal dengan saksi, mereka tinggal di rumah bersama milik mereka di Kelurahan Sario;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini setahu saksi rukun dan harmonis, sehingga saksi kaget ketika tahu bila Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan yang terakhir belum lama ini yang mana saksi tidak menemukan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



kesan bila antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan ataupun pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan ketika saksi datangnya, Pemohon beberapa kali juga ikut berbicara dengan kami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa terhadap pertanyaan Pemohon, saksi lupa apakah pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Saksi 3, **Saksi 3 Termohon**, umur 22 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2014, saksi diajak tinggal oleh Termohon di rumahnya, sebelumnya saksi tinggal di tempat kos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi lihat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 5 (lima) kali. Tapi pertengkaran itu hanya pertengkaran biasa-biasa saja karena saling salah faham dan kejadiannya di tahun 2018;
- Bahwa selama tahun 2020 ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, antar keduanya sama-sama tidur dalam satu kamar;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Mdo. tanggal 21 September 2020, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan izin ikrar talak Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran pertengahan tahun 2004 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon kerap melakukan pinjaman uang di Bank (berhutang) tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon mengetahui hal tersebut bukan dari pengakuan Termohon melainkan dari beberapa orang yang datang untuk menagih hutang tersebut;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon sehingga kerap menimbulkan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - c. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Pemohon tanpa memikirkan posisi Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - d. Bahwa Termohon sering keluar rumah sesuka hati Termohon tanpa meminta izin dari Pemohon sehingga kerap kembali ke rumah dalam waktu sehari-hari lamanya tanpa memikirkan segala keperluan Pemohon;
2. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal sekitaran bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga telah terjadi ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Pemohon memutuskan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan posita poin 1,2 dan 3;
- Bahwa terhadap posita poin 4 a, Termohon membenarkan telah berhutang, tetapi 1 (satu) kali pinjam di bank Pemohon tahu, kalau berhutang sama orang lain memang Pemohon tidak tahu
- Bahwa terhadap posita poin 4 b, Termohon membenarkan memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon sehingga kerap menimbulkan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetapi itu bukan kemauan Termohon;
- Bahwa terhadap posita poin 4 c, Termohon menyatakan tidak benar Termohon memiliki sifat tempramen tinggi. Termohon emosi karena terpancing dengan Pemohon. Sejak kami menikah Pemohon adalah seorang Pemabuk sehingga apa yang dikatakannya kepada Termohon dia tidak ingat lagi;
- Bahwa terhadap posita poin 4 d, Termohon menyatakan tidak benar jika Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. Termohon keluar rumah setelah sholat subuh untuk jualan di pasar. sebelum berangkat ke pasar Termohon selalu memeluk Pemohon, tetapi sekarang Pemohon sudah tidak mau lagi. Dan jika Termohon tidak pulang ke rumah Termohon hanya kerumah anak Termohon
- Bahwa terhadap posita poin 5, Termohon menyatakan puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal sekitaran bulan Februari 2019, Termohon tidak tahu dengan masalah ini;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dari Termohon yang membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap ingin

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 November 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang mana keterangan saksi 1 Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran saat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan saksi 2 Pemohon juga mengetahui bila Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran saat tinggal di rumah saksi sendiri namun setelah mereka tinggal di rumah bersama, saksi 1 dan 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja begitupun dengan pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon juga hanya ditahu dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon tersebut hanya berdasarkan cerita Pemohon dan tidak disaksikan langsung oleh keduanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut hanya bersifat testimonium de auditu, dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi yaitu: **Saksi 1 Termohon, Saksi 2 Termohon dan Saksi 3 Termohon** saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu masalahnya dan itupun kejadiannya sudah lama dan saksi sudah tidak ingat lagi kapan kejadian pertengkaran antara keduanya dan saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama bahkan sebelum saksi pergi ke Gorontalo 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tetap tidur sekamar dan tidak ada permasalahan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



antara keduanya sedangkan saksi 2 Termohon mengetahui bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama, adapun saksi 3 Termohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran di tahun 2018 dan hanya pertengkaran yang biasa namun ketika tahun 2020 tidak pernah lagi bertengkar dan keduanya tetap rukun dan tetap tinggal bersama;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tetap kembali rukun ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dapat dikategorikan pecah (*breakdown marriage*) karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon masih sangat memungkinkan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



untuk menyatukan Pemohon dan Termohon serta hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah *ushuliyah* yang menetapkan:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya : *Keputusan hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata*

Mengingat kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: *Apabila gugatan Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan karenanya belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dinyatakan ditolak maka gugatan Rekonvensi Penggugat sebagai aksesoir dari perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I.,M.H.**

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)